

## KONSEP KEWARISAN ANTAR KERABAT BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG KELUARGA MUSLIM KONTEMPORER

Tutut Sartika Siregar<sup>1</sup>  
tututsartika@gmail.com

### Abstract

The implementation of inheritance law is part of family law which plays an important role, determining the system and form of law that applies in society. Inheritance is also one of the *fiqh* issues that is always developing in line with the problems faced by Muslims and the views of contemporary ulama regarding the benefits that can be derived from the implementation of the practice of inheritance from different religions. Inheritance law is a rule that regulates human relations regarding the assets left behind by an heir who has died. There are certainly differences between a Muslim and a person of a different religion. One context that is widely discussed in the inheritance system is the right to inherit, where this right is considered a human right of every individual because it is an integral part of freedom and justice. The right to inherit reflects recognition of ownership rights and hereditary rights, but the right to inherit can also be hindered by religious differences.

**Keywords:** Heirs, Different Religions, Contemporary Muslims

### Abstrak

Perlaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Waris juga merupakan salah satu masalah *fiqh* yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan masalah yang dihadapi umat muslim serta pandangan ulama kontemporer tentang adanya masalah yang dapat diambil dari berlakunya praktek waris beda agama ini. Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur hubungan sesama manusia terkait dengan harta yang di tinggalkan oleh si pewaris yang telah meninggal dunia. Kewarisan antara seorang muslim dengan orang yang berbeda agama tentunya ada perbedaan. Salah satu konteks yang banyak dibicarakan pada sistem pewarisan ialah tentang hak mewarisi, yang mana hak ini dianggap sebagai hak asasi setiap individu karena bagian integral dari kebebasan dan keadilan. Hak mewarisi mencerminkan pengakuan terhadap hak kepemilikan serta hak keturunan, namun hak mewarisi dapat pula terhalang oleh sebab perbedaan agama.

**Kata Kunci :** Ahli Waris, Beda Agama, Muslim Kontemporer

---

<sup>1</sup>. Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau

## A. PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu konteks yang banyak dibicarakan pada sistem pewarisan ialah tentang hak mewarisi. Pemaknaan hak mewarisi dapat dianggap sebagai hak asasi setiap individu oleh karena bagian integral dari kebebasan dan keadilan yang melekat pada hak asasi manusia. Hak mewarisi mencerminkan pengakuan terhadap hak kepemilikan serta hak keturunan, yang termasuk pula sebagai hak *fundamental* dan bersifat *inheren*. Dengan adanya sistem pewarisan, dimaksudkan dapat menciptakan jalur kontinuitas keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menjadi alasan seorang individu berhak untuk menerima dan mewarisi harta peninggalan dari para pewaris mereka. Sehingga sifat kontinuitas ini juga menjadi bagian dari identitas keluarga dan pengakuan akan hubungan kekerabatan.<sup>2</sup>

Dalam aspek pewarisan memiliki banyak masalah yang begitu kompleks, oleh sebab itu proses peralihan waris diperlukan sebuah aturan untuk mengakomodir persoalan-persoalan tersebut. Aturan ini untuk memastikan bahwa pendistribusian harta sesuai dengan perolehannya, dan untuk mencegah terjadinya konflik antara ahli waris, serta menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Dalam terminologinya, aturan tentang pewarisan disebut sebagai hukum waris yakni tentang ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>3</sup> Atau hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>4</sup> Karena itu Hukum Waris merupakan kelanjutan dari Hukum Keluarga, tetapi juga mempunyai segi Hukum Harta Kekayaan.<sup>5</sup> Mengenai hukum waris di Indonesia diatur dalam beberapa kaidah, diantaranya waris menurut kaidah Islam, waris menurut kaidah adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat adat dan waris menurut kaidah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau dikenal dengan waris perdata. Keberadaan ketiga kaidah waris tersebut ialah akibat dari sejarah kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan diinterpretasikan oleh masing-masing golongan sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Masalah kewarisan tentunya merupakan hal yang tidak langsung terpikirkan oleh seseorang jika mereka dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam keadaan yang sangat berbahagia dan menyenangkan berada diantara teman-teman

---

<sup>2</sup> Muhamad Taufik La Ode, *Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Waris Perdata*, Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, Vol. 6, No. 1, (Januari 2024), h. 78

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019) Hlm. 97

<sup>4</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3

<sup>5</sup> Surini Ahlan Syarif, *Inti Sari Hukum Waris*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1986), h. 13

<sup>6</sup> Muhamad Taufik La Ode, *Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Waris Perdata*, Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, Vol. 6, No. 1, (Januari 2024), h. 79

dan keluarga. Akan tetapi jika masalah kewarisan ini mulai muncul karena adanya seseorang yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut meninggal dunia, maka masalah yang berhubungan dengan kewarisan kadang-kadang harus dipikirkan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar tidak timbul suatu sengketa atau pertengkaran di antara keluarga yang ditinggalkan.

Bagi masyarakat Indonesia yang sangat berbhineka dari segi agama, suku bangsa, adat, dan bahasanya, maka permasalahan tentang kewarisan tentunya perlu dilakukan sesuai dengan agama, adat-istiadat, dan suku yang berbeda-beda. Walaupun secara garis besar, hukum waris di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem, yaitu Sistem Hukum Waris Perdata (BW), Sistem Hukum Waris Islam dan Sistem Hukum Waris Adat, namun karena adanya perkembangan masyarakat yang kadang-kadang terjadi suatu pernikahan antara pasangan yang berbeda suku dan adatnya atau berbeda agama dan kebangsaannya, sehingga hal tersebut kadang-kadang menimbulkan suatu gesekan dalam pelaksanaan pembagian kewarisannya.

Dengan melihat sistem kewarisan hukum yang ada, maka di Indonesia berlaku hukum waris perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgelijk Wetboek*) untuk warga keturunan Cina dan Eropa, hukum waris Islam (al-Qur'an, Hadis, dan Perkataan Ulama), untuk orang beragama Islam, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum waris dari berbagai masyarakat hukum adat yang berlaku untuk orang Indonesia asli, yang biasanya dikaitkan dengan sistem kekerabatan dalam masyarakat adat tersebut, baik yang patrilineal, matrilineal, ataupun parental.

Dengan adanya ketiga sistem hukum kewarisan tersebut, dalam kenyataan sehari-hari sering kali masih terdapat berbagai persoalan diantara sesama masyarakat di Indonesia, atau antar warga negara Indonesia dan warga negara asing, sehingga jika masalah kewarisan tersebut terjadi di perlukan suatu penyelesaian yang tidak mudah dan harus diupayakan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan, baik Peradilan Negeri maupun Peradilan Agama dan bahkan kadang-kadang persengketaan tersebut sampai dibawa ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi di Indonesia.

Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, banyaknya kasus yang terjadi antara pewaris dan ahli waris berbeda agama yang mana pewarisnya muslim dan ahli warisnya nonmuslim, contohnya adalah persoalan kewarisan dari perkawinan beda agama, apabila dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya.<sup>7</sup> Keadaan semacam ini menjadikan seorang hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk memberikan putusan tentang harta peninggalan oleh seorang pewaris yang muslim kepada ahli waris yang beragama nonmuslim. Tujuan dari penetapan tersebut supaya memberi kemaslahatan

---

<sup>7</sup> Hasnan Hasbi, Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol. 20 No. 1, (Mei 2018), h. 40-41

bersama dan tidak terjadi perpecahan antar umat, khususnya yang masih terikat dalam satu keluarga meski berbeda keyakinan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan membahas tentang; (1) Apa syarat dan sebab seseorang menerima dan terhalang dari warisan ?, (2) Mengapa hukum warisan di Indonesia berbeda-beda penerapannya ?, (3) Bagaimana upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris antar kerabat beda agama menurut hukum Islam ?

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara lebih mendalam lagi terkait “Konsep Kewarisan Antar Kerabat Beda Agama Dalam Undang-Undang Keluarga Muslim Kontemporer”, yang mana hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami akan persoalan warisan di Indonesia.

### Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengadakan penyelidikan atau penelitian dari berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitis*, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian, Rukun, Syarat dan Sebab Waris

#### a. Pengertian Waris

Secara etimologi kata waris berasal dari bahasa Arab, وريث sebagai bentuk *fi'il*, dan bentuk *isimnya*, yaitu ميراث sedangkan dalam bentuk *jamaknya* adalah الموارث. Menurut bahasa, kata waris atau warisan mempunyai beberapa arti, yaitu;<sup>9</sup>

- 1) *Waris* atau *warisan* dapat berarti “menggantikan kedudukan”, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Naml ayat 16;

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَاۤئِهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هٰذَا لَهٗوَ  
الْقَصْلُ الْمُبِيۡنُ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia, kami telah diajari (untuk memahami) bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Adji Pratama Putra dan Moh. Rosil Fathony, *Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 01, No. 01, (Juni 2023), Pages: 1-15, h. 3

<sup>9</sup> Asyari Abta dan Djunaedi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), h. 2-3

<sup>10</sup> Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 378

- 2) *Waris* atau *warisan* dapat diartikan juga dengan “menganugrahkan atau memberikan”, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Zumar ayat 74;

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

“Dan mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki.” Maka (Surga itulah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal (saleh).”<sup>11</sup>

- 3) *Waris* atau *warisan* dapat diartikan juga dengan “mewarisi”, sebagaimana dalam firman Allah QS. Maryam ayat 6;

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

“Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya‘qub.”<sup>12</sup>

Sedangkan menurut terminologi, pengertian waris adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.<sup>13</sup>

Waris disebut juga sebagai ilmu *mawaris* atau *ilmu faraidh*. Kata *faraidh* didefinisikan oleh para ulama *faradiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu “bagian yang telah ditentukan kadarnya”.<sup>14</sup>

Ilmu *faraidh* merupakan ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka yang sudah dipastikan kadarnya, tentang cara penghitungan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap hak pemilik harta pusaka.<sup>15</sup>

## b. Rukun, Syarat dan Sebab Waris

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fiqh dinamakan rukun, dan persyaratannya dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukunnya.

### ➤ Rukun waris tebagi menjadi tiga, yaitu;

- 1) *Muwarrits* (pewaris), adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan haruslah miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar dinyatakan telah meninggal dunia, baik dengan kenyataan (kematian yang disaksikan oleh pancaindra dan dapat

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 466

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 305

<sup>13</sup> Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Op.Cit*, h. 3

<sup>14</sup> Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), h. 31

<sup>15</sup> Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Prakti, h. 1

dibuktikan dengan alat pembuktian), maupun menurut hukum (kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim).

- 2) *Waarits* (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.
- 3) *Mauruuts* (harta yang dipindahkan atau disebut juga dengan harta peninggalan), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan di pusakai atau di bagi oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat si mayit.<sup>16</sup>

➤ **Syarat seseorang menerima warisan adalah;**

- 1) Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal baik secara hakiki yaitu kematian yang dapat diketahui dengan menyaksikan secara langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya, maupun secara hukum yaitu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim,<sup>17</sup> adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariaannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dihukumi ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian) manakala kepastian tidak didapatkan.<sup>18</sup>
- 2) Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal, walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum, adapun secara hukum contohnya adalah janin yang mewarisi harta warisan, jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa, dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.<sup>19</sup>
- 3) Ahli waris mengetahui sebab dirinya menerima harta warisan, yaitu mengetahui hubungannya dengan si mayit, apakah posisinya sebagai anak, orang tua, suami/istri, kerabat, wala' dan semisalnya.<sup>20</sup>

➤ **Sebab-sebab seseorang menerima warisan adalah karena;**<sup>21</sup>

- 1) Pernikahan, yaitu akad yang dilaksanakan oleh suami istri secara sah. Dengan sebab akad tersebut suami mewarisi harta istri,

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 57

<sup>17</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 60-62.

<sup>18</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2022), h. 28

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.28-29

<sup>21</sup> Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi, Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW, *Mu'allim: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2 No. 1, (Januari, 2020), h. 48-49

sebaliknya istri mewarisi harta suami, walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 12:<sup>22</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu”<sup>23</sup>

وَأُولَئِكَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan”<sup>24</sup>

- 2) Nasab (keturunan), yaitu hubungan tali persaudaraan antara dua orang manusia melalui hasil keturunan baik yang dekat maupun yang jauh. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al- Anfal ayat 75;

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah.”<sup>25</sup>

- 3) Wala’ (memerdekakan budak), yakni bagian ‘ashabah yang ditetapkan bagi orang yang memerdekakan si mayit dan keluarga orang yang memerdekakan mendapat ‘ashabah binafsih, baik ia memerdekakan sebagai santunan ataupun disebabkan kewajiban, seperti zakat, nadzar atau kafarat,<sup>26</sup> hal ini berdasarkan hadis Nabi Sahalallahu ‘alihi wassalam:

فَأَيُّمَا أَوْلِيَاءٍ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Sesungguhnya wala’ itu milik orang yang memerdekakan.”<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris Dari Beberapa Sumber Hukum

### a. Hukum Waris Dalam al-Qur’an

Di dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang berbicara dan menjelaskan tentang warisan, diantara ayat-ayat tersebut adalah;

- ✓ Firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>22</sup> Ibid, h.30

<sup>23</sup> Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 79

<sup>24</sup> Ibid.,

<sup>25</sup> Ibid, h. 186

<sup>26</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2022), h. 31

<sup>27</sup> HR. Bukhari (no. 2155) kitab *Buyuu’*, 67, bab *al-Bai’ wasy Syiraa’ ma’an Nisaa’*, Muslim (no. 1504), kitab *al-’Itq*, 2, bab *Innamal Wala’ li Man A’taq*. Dari hadis ‘Aisyah radiyallahu’anha.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>28</sup>

- ✓ Firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 8;

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>29</sup>

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk memberikan warisan dari harta peninggalan si pewaris kepada kerabat.

- ✓ Firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”<sup>30</sup>

Pada ayat di atas, Allah mensyari’atkan (mewajibkan) untuk membagikan warisan kepada anak-anak si pewaris (mayit), baik laki-laki maupun perempuan dan juga kepada ibu bapak dengan ketentuan-ketentuan bagian yang telah ditetapkan.

- ✓ Firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-

<sup>28</sup> Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 78

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

*laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>31</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang pembagian warisan antara suami istri, atau disebut juga hukum kewarisan karena hubungan perkawinan/pernikahan, baik dalam keadaan memiliki keturunan maupun tidak memiliki keturunan. Dan ayat di atas juga menjelaskan tentang pembagian warisan bagi seseorang yang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan, namun tidak meninggalkan anak maupun orangtua tetapi mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan.

- ✓ Firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 176;

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak.”<sup>32</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang kewarisan *kalalah*, yaitu seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan ayah (ahli waris), tetapi meninggalkan saudara perempuan maupun saudara laki-laki, dan ayat tersebut menjelaskan tentang pembagian warisan *kalalah* tersebut.

- ✓ Firman Allah dalam QS. Al-Anfal ayat 75;

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

*“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah.”<sup>33</sup>*

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 79

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 106

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 186

Maksud ayat di atas, yang menjadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kekerabatan, karena hubungan kerabat itu lebih berhak saling mewarisi dari pada yang bukan kerabat.

- ✓ Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 6;

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ  
 “Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin.”<sup>34</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan darah itu lebih berhak saling mewarisi satu sama lain, dari pada hubungan persaudaraan dan keagamaan, sebagaimana yang terjadi antara kalangan muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

### b. Hukum Waris Dalam Hadis

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ  
 “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian.”<sup>35</sup>

Hadits di atas menjelaskan tentang seseorang yang memiliki harta apabila ia meninggal dunia, maka harta tersebut adalah hak ahli warisnya.

Kemudian dalam hadis lain dijelaskan tentang hukum warisan mengenai hak saling mewarisi, yang mana tidak berlaku (tidak sah) warisan antara dua orang yang berlainan agama, antara pewaris dan ahli warisnya, hal ini sebagaimana tertera dalam hadis Nabi, yaitu;

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ  
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ  
 “Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, telah menceritakan kepada kami Hushain bin Numair dari Ibnu Abu Laila dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak boleh saling mewarisi dua orang yang berbeda agama." (HR. Tirmidzi)

### c. Hukum Waris Dalam Ijma' atau Ijtihad Para Sahabat dan Imam Mazhab

Para sahabat dan imam mazhab ternama, memiliki banyak peran dalam mengembangkan dan memecahkan permasalahan tentang kewarisan yang mana hal ini tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW. Banyak masalah-masalah kewarisan yang diputuskan

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 418

<sup>35</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhory, *Jami' Sahih Bukhary*, juz VI, (Beirut: Daru Ibnu Katsir, tt)

melalui ijma' atau ijtihad para sahabat, Imam Mazhab dan mujtahid, diantaranya adalah;<sup>36</sup>

- ✓ Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek

Dalam al-Qur'an dan hadis, terkait dengan permasalahan status saudara yang mewarisi bersamaan dengan kakek tidak terdapat penjelasan di dalamnya, tetapi yang dijelaskan di dalamnya hanyalah terkait dengan status saudara yang bersama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki, yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa karena terhibab, kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapatkan bagian. Sedangkan menurut kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zayd bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan harta pusaka dengan cara *muqasamah*<sup>37</sup> (hak terhadap sisa harta yang telah dibagikan kepada ahli waris) dengan kakek.

- ✓ Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek dan mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya.

Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab UU hukum wasiat Mesir yang mengistinbathkan dari ijtihad para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan *wasiat wajibah*.<sup>38</sup>

#### d. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah representasi dari hukum Islam. Tujuan dengan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir, dan pola pandang para hakim para peradilan agama dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, agar para hakim tidak lagi merujuk pada kitab fikih dari berbagai mazhab fikih, yang hanya akan menimbulkan terjadinya sebuah disparitas produk hakim untuk perkara yang sama.<sup>39</sup> Salah satunya untuk menyelesaikan perkara waris dalam Islam.

Ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku sejalan dengan pewaris yang menganut agama Islam, maka masalah seperti ini harus diselesaikan secara hukum Islam. Hal ini merupakan suatu hal yang prinsip sekali, namun dalam kompilasi ini pembahasan

<sup>36</sup> Novi Helwida, *Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, (Banda Aceh: 2017), h. 19

<sup>37</sup> Muqasamah adalah membagi sama antara kakek dan saudara-saudara yang kebetulan mereka bersama-sama sebagai ahli waris. (Lihat Fatcur Rahman, Ilmu Waris), h. 615

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 33

<sup>39</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2

mengenai rumusan pewaris dan ahli waris hanya dibahas secara sepintas.<sup>40</sup>

Terkait masalah waris ini, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara khusus mengatur tentang kewarisan, dalam Buku II Hukum Kewarisan, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 171, yaitu;

Yang dimaksud dengan:

- (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- (d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- (e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam memutus perkara kewarisan ahli waris yang beda agama, hakim menggunakan metode konstruksi hukum yakni argumentum per analogium. Melalui metode ini, hakim berusaha mengadopsi ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengatur hal yang sejenis dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini hakim menggunakan ketentuan yang sudah ada dan dianggap sejenis, yaitu putusan Wasiat Wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209:

- 1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Fatimah, Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus ds. Sukorejo kec. Kebonsari kab. Madiun), Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam, (Ponorogo: 2023), h. 25

<sup>41</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: Litnus, 2021), h. 44

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 51

Pasal 209 KHI inilah yang kemudian digunakan hakim sebagai rujukan atau dasar hukum dalam menyelesaikan perkara kewarisan untuk ahli waris beda agama.<sup>43</sup> Jika melihat dari kesamaan kedua peristiwa tersebut maka akan ditemukan persamaannya yakni bahwa keduanya adalah orang-orang yang secara hukum waris tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, namun memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris dan telah hidup bersama dalam kerukunan. Berdasarkan hal tersebut hakim memandang dan menilai serta memutuskan bahwa ketentuan Wasiat Wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat dapat diberlakukan pula pada ahli waris beda agama.

#### e. Hukum Waris Dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, Pasal yang mengatur tentang waris terdapat 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.<sup>44</sup>

Terdapat tiga unsur pada perkara warisan, yaitu;

- 1) Adanya pewaris,
- 2) Adanya ahli waris,
- 3) Harta warisan, berupa hak dan kewajiban.

Dalam Pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:

- a) Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
- b) Suami atau istri yang hidup terlama berdasarkan penafsiran ahli waris, menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;
  - Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara;
  - Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga dan lain-lainnya;
  - Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian pembagiannya dilakukan secara seimbang, dan dalam hukum perdata juga tidak diatur tentang pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli

---

<sup>43</sup> Kartika Herenawati, Nyoman Sujana, dan Made Hendra Kusuma, *Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, (Februari 2020 – Juli 2020), h. 78

<sup>44</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>

waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris, apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama, berbeda halnya dengan hukum waris dalam KHI, meskipun dalam KHI tidak diterangkan secara jelas mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam.<sup>45</sup>

Jadi kedudukan ahli waris dalam konteks hukum perdata merupakan aspek krusial dalam penentuan dan pembagian harta warisan. Dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara, ahli waris memiliki peran penting dalam meneruskan hak-hak atas harta milik pewaris. Pembahasan tentang hak dan kewajiban ahli waris menjadi esensial untuk memahami bagaimana pewarisan harta dilakukan, terutama bagi ahli waris yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dalam konteks di negara Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menjadi landasan utama yang mengatur kedudukan ahli waris, baik bagi mereka yang memiliki kesamaan golongan atau yang berada pada perbedaan sebuah keyakinan.<sup>46</sup>

### 3. Orang-orang Yang Berhak Mendapatkan Warisan

Semua ahli waris yang secara hukum syara' berhak menerima warisan, dengan catatan melihat kepada urutan penerimaan hak dan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut. Orang yang berhak atas harta warisan si mayit adalah orang yang sangat erat hubungannya dengannya. Namun tidak semua ahli waris yang ada pasti menerima warisan, sebab para ahli waris itu ada yang kedudukannya lebih dekat dengan si mayit dan ada pula yang jauh sesuai dengan urutannya masing-masing dari ahli waris tersebut.<sup>47</sup>

Adapun terkait dengan ahli waris, maka dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni *ashabul furudh* atau *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.

#### a. *Ashabul Furudh*

*Ashabul furudh* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an, hadis dan ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/6. Para ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari si mayit adalah berjumlah 25 orang, yaitu diantaranya 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan;

- 1) **Ahli waris dari kalangan laki-laki**, yaitu anak laki-laki, Suami, Ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki, Kakek (dari ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki se ayah, saudara laki-laki se

---

<sup>45</sup> Gema Rahmadani, *Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.1, (Januari, 2022), h. 344

<sup>46</sup> Muhamad Taufik La Ode, *Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Waris Perdata*, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, Vol 6, No. 1, (Januari 2024), h. 78

<sup>47</sup> Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, h. 43.

ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah, saudara se ayah (paman) yang se ibu se ayah, saudara se ayah (paman) yang seayah, anak paman yang se ibu se ayah, anak paman yang se ayah, dan *Maula al-mu'tiq* (laki-laki yang membebaskan budak).

Apabila ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 orang di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya tiga ahli waris saja yaitu suami, ayah, dan anak. Sedangkan yang lainnya terhalang (*mahjub*) oleh tiga ahli waris tersebut.

- 2) **Ahli waris dari kalangan perempuan**, yaitu anak perempuan, Istri, Ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, Nenek ibu dari ibu, Nenek ibu dari ayah, Saudari perempuan kandung, Saudari perempuan seayah, Saudari perempuan seibu, dan *Maula al-mu'taqah* (perempuan yang membebaskan budak).

Apabila ahli waris perempuan yang berjumlah 10 orang ahli waris di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapat harta warisan hanya lima orang, yaitu: Anak perempuan, Istri, Ibu, Cucu perempuan dari anak laki-laki, dan Saudara perempuan seayah seibu.

Jika semua ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya lima orang saja yaitu; Ayah, Ibu, Anak laki-laki, Anak perempuan, dan Suami/Istri.<sup>48</sup>

#### b. *Ashabah*

Lafadz "*ashabah*" menurut bahasa berarti kerabat seseorang dari jalur ayah, sedangkan menurut istilah "*ashabah*" ialah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya, yang telah disepakati oleh seluruh *fuqaha'*, yang mana mereka mendapatkan sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian *furudh*.<sup>49</sup>

#### c. *Dzawil arham*

Menurut bahasa, kata "*al-arham*" adalah bentuk jamak dari kata "*rahmun*" yang artinya "tempat terbentuknya janin dalam perut ibunya". Pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat adanya hubungan darah.<sup>50</sup> Adapun *dzawil arham* akan mendapatkan warisan apabila tidak adanya *ashabul furudh*, selain suami istri apabila tidak adanya *ashabah*, dan pembagian waris terhadap *dzawil arham* dilakukan dengan cara melihat kedudukan ahli waris tersebut. Setiap dari mereka menduduki posisi yang menjadi penghubungnya, kemudian harta warisan dibagikan kepada para penghubung tersebut.

<sup>48</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 63

<sup>49</sup> Suhra wardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 99

<sup>50</sup> Dian Khairu Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung Pustaka Setia, 1999), h. 97

#### 4. Sebab-sebab Seseorang Terhalang Dari Warisan<sup>51</sup>

Menurut kesepakatan para *fuqaha*, terhalangnya seseorang dari warisan disebabkan 3 (tiga) hal, yaitu; perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.<sup>52</sup>

##### a. Perbudakan

Perbudakan ialah suatu hal yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan waris, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 75;

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا

“Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.”<sup>53</sup>

##### b. Pembunuhan

Para *fuqaha* sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mewarisi terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya, hanya golongan *khawarij* saja yang membolehkan hal ini, berdasarkan periwayatan dari Ibn Musayyab dan Ibn Jubair yang membolehkan si pembunuh untuk mewarisi harta orang yang terbunuh (pewaris).<sup>54</sup>

Dasar hukum terhalangnya seseorang pembunuh mendapat warisan adalah dalam hadis Nabi, yaitu;

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun.” (HR. Abu Daud)

Hadis di atas maksudnya adalah apabila ada orang yang berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan mewariskan hartanya, misalnya seorang anak yang tidak sabar menanti warisan ayahnya, sehingga ia membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Barhamudin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal, Vol. 15, No. 3, (September, Tahun 2017), h. 305

<sup>52</sup> Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: 2014), h. 30-32

<sup>53</sup> Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 275

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 85

<sup>55</sup> Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri, *Muhtashar Al-Fiqhul Islami*, h. 774

Adapun pembunuh secara tidak sengaja, maka menurut Imam Malik, dia tetap mendapat harta warisan, lihat Sunan Tirmidzi (3/288). Sedangkan jumbuh ulama berpendapat, pembunuh tidak mendapat harta waris, baik dengan sengaja atau tidak, lihat Sunan Tirmidzi (3/288).

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang di bunuh. Meskipun sebagian ulama menolak hadis ini seperti Ahmad bin Hanbal, walaupun demikian para ulama mengamalkan hadis ini untuk menetapkan hukum bagi seorang yang membunuh pewaris. Dengan alasan, jika pembunuh mendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan mewariskannya. Pelanggaran warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuh bisa mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperbolehkannya warisan.<sup>56</sup>

### c. Berlainan Agama/ Beda Agama

Yang dimaksud dengan berbeda agama adalah yang mewarisi atau yang diwarisi berlainan agama, yang satunya muslim dan yang lainnya kafir, yang merupakan perbedaan kepercayaan antara orang yang diwarisi dengan orang yang mewarisi.<sup>57</sup> Misalnya, agama orang yang mewarisi bukan Islam, baik agama nasrani, maupun agama atheis yang tidak mengakui agama yang hak, sedangkan agama orang yang diwarisi harta peninggalannya adalah beragama Islam,<sup>58</sup> maka disini terhalang untuk saling mewarisi, hal ini berdasarkan hadis Nabi;

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرِ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, telah menceritakan kepada kami Hushain bin Numair dari Ibnu Abu Laila dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak boleh saling mewarisi dua orang yang berbeda agama." (HR. Tirmidzi)

Pada dasarnya seorang yang berlainan agama tidak saling mewarisi antara kedua nya,<sup>59</sup> namun dalam fiqh sunnah karangan Sayyid sabiq disebutkan bahwa, ada riwayat dari Mu'adz, Mu'awiyah, Ibn Musayyab, Masruq, dan Nakha'i, bahwa seorang muslim dapat menerima waris dari orang kafir dan tidak sebaliknya, yaitu orang kafir tidak berhak menerima warisan dari orang muslim.<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid III, (Beirut: Darul Fikri, 2008), h. 86.

<sup>57</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 63

<sup>58</sup> Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), h. 95

<sup>59</sup> Rizki Isihlayungdianti, Abdul Halim *Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama*, *Almashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, P-ISSN: 2339-2800, h. 457

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 486

Para jumbuh ulama bersepakat seperti Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah, dan Hanafiyah tidak terdapat perbedaan terkait hal ini yang mana bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terkait ahli warisnya orang Islam sedangkan muwaritsnya non-muslim, sebagian sahabat dan tabi'in seperti Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan dan al-Hasan berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari orang non-muslim. Pendapat ini berdasarkan pada alasan, yaitu Pertama, bahwa agama Islam adalah tinggi (*ya'lu*) dan tidak ada yang lebih tinggi darinya (*wala yu'la 'alayh*), apabila seorang Muslim menerima warisan dari non-Muslim, maka hal tersebut merupakan kemuliaan Islam, akan tetapi tidak untuk sebaliknya yang mana non-Muslim tidak dapat menerima warisan dari orang Islam. Kedua, pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Islam itu bertambah dan tidak berkurang.<sup>61</sup>

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal terkait dengan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang murtad (orang yang telah keluar dari Islam). Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat gterkait hal ini, yang mana menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad, sebab orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim boleh mewarisi harta kerabatnya yang murtad, bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "*Seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim.*" Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, dan lainnya.

Menurut Ali Ash Shabuni, pendapat mazhab Hanafi lebih *rajih* (kuat dan tepat) dibanding pendapat yang lainnya, dikarenakan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada baitul mal.<sup>62</sup>

## 5. Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Berbeda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, upaya penyelesaian permasalahan mengenai waris berbeda agama dapat dilakukan melalui,<sup>63</sup>

### a. Hibah

Dalam KHI, dalam Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 huruf g, "Hibah adalah pemberian suatu benda secara

---

<sup>61</sup> Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.). h. 126

<sup>62</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 44

<sup>63</sup> Usman Abdi, "*Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan KUHPerdara*", Skripsi.

sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”<sup>64</sup> Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan hibah.

Dalam hal waris beda agama, maka diperbolehkan orang-orang yang masih hidup untuk memberikan hibah terhadap keluarga yang berbeda agama tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun nonmuslim. Hibah bukan sebagai ahli waris karena menurut syariat Islam, ahli waris yang berbeda agama tidak berhak atas warisan.<sup>65</sup>

#### b. Wasiat

Dalam KHI, dalam Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 huruf f, “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”<sup>66</sup>

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah “suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia.” Menurut asal hukum, wasiat adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.” Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.<sup>67</sup>

Terkait permasalahan pemberian *wasiat wajibah* masih banyak mengalami perdebatan, dikarenakan pembahasan tentang *wajibah* ini belum secara lengkap dan detail diatur dalam Pasal 209 KHI. Pada pasal tersebut tidak secara jelas memuat ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan *wasiat wajibah*, apakah *wasiat wajibah* tersebut dapat diberikan kepada ahli waris nonmuslim. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

---

<sup>64</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: Litnus, 2021), h. 44

<sup>65</sup> Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, dkk, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal: USM Law Review, e-ISSN : 2621-4105, Vol. 4, No. 1, (Tahun 2021), h. 184

<sup>66</sup> Tim Literasi Nusantara, *Op.Cit*, h. 44

<sup>67</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muwaris*, (Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001), h. 273

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis bahwa mengenai hukum waris beda agama sudah menjadi persoalan dan diskurusi di kalangan para ulama, mulai dari ulama klasik hingga ulama kontemporer. Perdebatan tersebut sampai hari ini tidak ada titik selesainya, sehingga menyebabkan boleh atau tidaknya memberikan waris kepada ahli waris beda agama terdapat pro dan kontra. Pendapat pertama, ada Para ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan melihat adanya maslahat dan indahnya toleransi beragama sehingga saling menghormati yang berdasarkan konsep maqasid syariah

**Daftar Kepustakaan**

- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhory, *Jami' Sahih Bukhary*, juz VI, Beirut: Daru Ibnu Katsir, tt
- Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t
- Adji Pratama Putra dan Moh. Rosil Fathony, *Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 01, No. 01, (Juni 2023), Pages: 1-15
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005
- Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh Barhamudin, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal, Vol. 15, No. 3, September, Tahun 2017
- Dian Khairu Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung Pustaka Setia, 1999
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi, *Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW*, Mu'allim: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.2 No. 1, Januari, 2020
- Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981
- Fatimah, *Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus ds. Sukorejo kec. Kebonsari kab. Madiun)*, Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ponorogo: 2023
- Gema Rahmadani, *Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.1, Januari, 2022
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muwaris*, Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001
- Hasnan Hasbi, Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol. 1, Mei 2018
- Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, dkk, *Hak Waris Anak Yang Berbeda A Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal: USM Law Review, e-ISSN : 2621-4105, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021
- Kartika Herenawati, Nyoman Sujana, dan Made Hendra Kusuma, *Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, Februari 2020 – Juli 2020
- Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: 2014
- Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhamad Taufik La Ode, *Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Waris Perdata*, Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, Vol. 6, No. 1, Januari 2024
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri, *Muhtashar Al-Fiqhul Islami*
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2022
- Muqasamah adalah membagi sama antara kakek dan saudara-saudara yang kebetulan mereka bersama-sama sebagai ahli waris. Lihat Fatcur Rahman, Ilmu Waris
- Novi Helwida, *Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh: 2017
- Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*
- Rizki Isihlayungdianti, Abdul Halim *Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama*,

Almashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, P-ISSN: 2339-2800

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Suhra wardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Surini Ahlan Syarif, *Inti Sari Hukum Waris*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1986

Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, Malang: Litnus, 2021

Usman Abdi, “*Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasrakan KHI Dan KUHPerdata*”, Skripsi.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, Jilid III, Beirut: Darul Fikri, 2008

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>